

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan penelitian terkait perilaku mahasiswa Papua dalam mengkonsumsi minuman keras di Daerah Istimewa Yogyakarta, dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Perilaku mahasiswa Papua dalam mengkonsumsi minuman keras di Daerah Istimewa Yogyakarta adalah mereka tidak mengenal ruang dan waktu dalam mengkonsumsi minuman keras di Daerah Istimewa Yogyakarta.
2. Mayoritas mahasiswa Papua di Daerah Istimewa Yogyakarta mengkonsumsi minuman keras karena pada umumnya mereka kelebihan uang. Selanjutnya mereka mengkonsumsi miras sebagai alat untuk menghilangkan stres, minum miras sebagai alat untuk merangsang orang untuk berani, minum miras sebagai alat persahabatan atau reuni, minum miras sebagai kebiasaan, minum miras sebagai alat untuk menyegarkan kejenuhan atau kebosanan, minum miras sebagai alat untuk ikut-ikutan atau diajak teman, minum miras sebagai media perpisahan, minum miras karena adanya peluang atau kesempatan dan minum Miras karena suatu Tradisi. Selain itu maraknya mahasiswa Papua mengkonsumsi minum minuman keras juga disebabkan karena lemahnya penegakkan hukum oleh aparat.

B. Saran/Masukan

Terkait dengan penulisan hasil penelitian yang dikemukakan oleh peneliti maka disampaikan beberapa saran sebagai berikut berikut:

1. Diharapkan kepada seluruh senioritas atau sesepuh mahasiswa Papua yang ada di Daerah Istimewa Yogyakarta untuk ikut mengambil bagian dalam mengawasi, menjaga, melindungi, memberikan edukasi kepada seluruh mahasiswa Papua yang ada di Daerah Istimewa Yogyakarta untuk tidak mengkonsumsi minuman-minuman keras.
2. Diharapkan kepada ketua IPMA-PAPUA DIY dan Ketua Paguyuban-Paguyuban beserta anggotanya dari setiap Kabupaten Provinsi Papua dan Papua Barat yang ada di Daerah Istimewa Yogyakarta untuk bersama-sama melakukan sosialisasi serta mengawasi dan menjaga anggota-anggotanya serta memberikan peringatan atau imbauan keras terkait larangan mengkonsumsi minum minuman keras di asrama, kontrakan, kos-kosan serta seluruh wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta.
3. Diharapkan kepada Pemerinta Daerah Provinsi Papua dan Provinsi Papua Barat untuk melakukan pendataan dan penyeleksian terlebih dahulu terhadap mahasiswa/mahasiswi Papua yang hendak meninggalkan Papua untuk studi di luar Papua.
4. Diharapkan kepada penegak hukum secara umum dan secara khusus di Daerah Istimewah Yogyakarta untuk dapat melakukan pengawasan,

pengamanan, pemantauan dan koordinasi secara intensif terhadap produksi, pendistribusian dan penjualan minuman oplosan.

5. Diharapkan kepada kepala Kepolisian Republik Indonesia dan Kepala Kepolisian Daerah Provinsi/Kabupaten untuk merekrut orang Papua yang sesuai dengan mekanisme yang berlaku atau mendelegasikan anggota polisi orang Papua khusus untuk menangani orang Papua atau Mahasiswa Papua yang ada di seluruh wilayah Indonesia.

DAFTAR PUSTAKA

Abdul Latif, 2007, *Pendidikan Berbasis Nilai Kemasyarakatan*, Refika Aditama. Bandung.

Adi Rianto, 2012, *Sosiologi hukum (Kajian Hukum secara Sosiologis)*, Pustaka Obor Indonesia. Jakarta.

Airey, Raje, 2001. *Rahasia Alami Mentasi Keluhan Mabuk Alkohol*, Erlangga, Jakarta.

Ali zainuddin, 2012, Cetakan ketujuh, *Sosiologi Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta.

Amiruddin dan zainal, 2008, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Raja Grasindo Persada, Jakarta.

Darmono, 2005. Cetakan pertama, *Toksikologi Narkoba dan Alkohol, Pengaruh Neurotoksisitasnya pada saraf pusat*. Universitas Indonesia, Jakarta.

Daerah Istimewa Yogyakarta dalam angka 2016, *Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta*, Yogyakarta.

Daerah Istimewa Yogyakarta, 1982, *Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta*, Yogyakarta.

Daerah Istimewa Yogyakarta, 2015, *Pendidikan Perguruan Tinggi Swasta (PTS) Kopertis Wilayah V Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta*, Yogyakarta.

Dirdjosisworo Soedjono , 1984, *Alkoholisme Paparan Huum dan Kriminologi*,
Remadja Karya CV, Bandung.

Geertz, Clifford, 1992. *Tafsir Kebudayaan*, Yogyakarta, Kanisius.

Ihromi, T.O, 1999. *Pokok-Pokok Antropologi Budaya*, Jakarta, Obor.

-----, 1993, *Antropologi dan Hukum*, Yayasan Obor Indonesia, Jakarta.

-----, 1984, *Antropologi Hukum, Sebuah Bunga Rampai*, Yayasan Obor
Indonesia, Jakarta.

Kartodirdjo, Sartono, 1998. *Multidimensi Pembangunan Bangsa, Ethos
Nasionalisme dan Negara kesatuan*, Yogyakarta, Kanisius.

Kutoyo, Sutrisno, 1997. *Sri Sultan Hamengku Buwono IX, Jakarta, Riwayat Hidup
dan Perjuangan*, Mutiara Sumber Widya.

Koentjaraningrat, 2009, *Pengantar Ilmu Antropologi* , Rineka Cipta, Jakarta.

-----, 1984. *Kamus Istilah Antropolago*, Jakarta, Pusat pembinaan dan
pengembangan, Bahasa, Departemen Pendidikan dan Kebudayaan.

-----, 1974. *Kebudayaan, Mentalitas dan Pembangunan*, Jakarta,
Gramedia.

-----, 1981. *Pengantar Ilmu Antropologi*, Jakarta, Rineka Cipta.

-----, 1984. *Kebudayaan Jawa*, Jakarta, Balai Pustaka.

Nazir Moh , 2014, *Metode Penelitian*, Ghalia Indonesia, Bogor.

Notoatmodjo, 2012, *Proposi Kesehatan dan Perilaku Kesehatan*, Rineka Cipta, Jakarta.

Nasution, 1995, *Konsumen dan Hukum (tinjauan sosial, ekonomi, dan hukum pada perlindungan Konsumen Indonesia)*, Pustaka Sinar harapan, Jakarta.

Norbert Rouland, 1992, *Antropologi Hukum*, Andi Offset, Yogyakarta.

Pelly, Usman, 1994. *Urbanisasi dan Adaptasi, Peranan Misi Budaza Minangkabau dan Mandaling*, Yakarta, Pustaka LP3ES.

Roslenny Marliani dan Hendra A, 2011, *Psikologi Hukum*, Pustaka Setia, Bandung

Retnoningsih Ana dan Suharso, 2012, *Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI)*, Widya Karya, Semarang.

Sunggono bambang, 2003, Cetakan keenam, *Metodologi Penelitian Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta.

Susanto, Budi, 2005. *Penghiburan, Masa Lalu dan Budaya Hidup Masa Kini Indonesia*, Yogyakarta, Kanisius.

Semiun, Yustinus. 2006. *Kesehatan Mental*, Kanisius, Yogyakarta.

Setiadi M Elly, 2006, *Ilmu Sosial dan Budaya Dasar(Edisi Kedua)*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta.

Setia Adi Purwanta, 2006, *Pedoman Model Penyelenggaraan Pendidikan Inklusi,, Dria Manunggal*, Yogyakarta.

Soekirman, Djoko, Ryadi Gunawan, Sutrisno, A. Adaby Darmab, 1986. *Sejarah Kota Yogyakarta*, Jakarta, Departemen, pendidikan dan Kebudayaan, Direktorat Sejarah dan Nilai Tradisional.

Widiastuti, Rr. V. Yeni, 2003. *Makna Nama Bagi Orang China Warga Negara Indonesia di Kota Yogyakarta*, Thesis Program Studi Antropologi, Yogyakarta, UGM.

Wiranata, I. Gede A.B, 2002. *Antropologi Budaya*, Bandung, Citra Aditya Bhakti.

Undang-Undang

Peraturan PerUndang-Undang Dasar Tahun 1945.

Undang-Undang Republik Inonesia Nomor 1 Tahun 1946 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958, Nomor 68, Nomor 69 dan Nomor 71)

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Jogjakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1955 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 827);

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 1992 Tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);

Undang-Undangan Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

2001 Nomor 135, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4151).

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235).

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi.

Peraturan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 12 Tahun 2015 tentang pengendalian dan pengawasan minuman beralkohol serta pelarangan minuman oplosan.

Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2013 Tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta

Keputusan Dirjen Pendidikan Tinggi Departemen Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor. 38 Tahun 2002 tentang Rambu-rambu Pelaksanaan Mata Kuliah Pengembangan Kepribadian di Perguruan Tinggi.

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Jogjakarta

Seminar dan surat kabar

Lakistarini, Agus Iwa, Harijanto, Rudy Kneefel, Rufus dan Yusuf, 1992.

Surabaya, *Seminar Narkoba (Narkotika, Obat-Obat Terlarang dan Alcohol)*, Tulang Elisa.

Isir, Robert, 2005. *Dimensi-Dimensi Bahaya Minuman Keras (Alkohol) Beracun dan Membawa Maut*, Jayapura, Komite Jaringan Doa Sahabat Papua.

Ellingsworth, Huber W. 1988. "A Theory of Adaptation in Intercultural Dyads" dalam Young Yun Kim & William B. Gudykunst (eds). *Theories in Intercultural Communication*. Sage Publications. Newbury Park. Gudykunst, William B. & Young Yun Kim. 1997.

Communicating With Strangers: An Approach to Intercultural Communication. 3rdEd.McGraw Hill. Boston.

Gudykunst, William B. 2002. "Intercultural Communication Theories" dalam William B. Gudykunst & Bella Mody (eds). *Handbook of International and Intercultural Communication*. 2ndEd. Sage Publications. California.

Soedomo Bandjaransari, Tjeng Tik Kie adalah penyusun buku, *Kenang-kenangan tentang Peringatan 200 tahun kota Jogjakarta 1756-1956 dan Pekan Raya*, tanggal 7/9 s/d 17/10-1956 di Alun-Alun Utara Jogjakarta.

Kamus

Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI)

Kamus Hukum

Internet

<http://www.tribunnews.com/regional/2016/02/06/ini-data-19-korban-meninggal-miras-oplosan-di-yogyakarta>

<https://roedijambi.wordpress.com/2010/02/11>, diakses pada hari senin tanggal 31 Mei 2016.

<http://denywicak.student.unej.ac.id/>?diakses pada hari rabu pada tanggal 5 mei 2016, pukul 01.55Wib

<http://www.halalmui.or.id/?module=article&sub=article&act=view&id=106>, diakses pada tanggal 12/08/2016, pukul 13.30 Wib

<http://www.suaramerdeka.com/harian/0409/10/pan03.htm>, diakses pada 16/08.2016 pukul 20.00 wib



SURAT KETERANGAN

Nomor : SKET/ 07 /VIII/2016

Direktur Reserse Narkoba Polda D.I.Yogyakarta menerangkan bahwa :

1. Nama : METHODIUS KOSSAY
2. No. Mahasiswa : 155202321
3. Akademi / Universitas : Atma Jaya Yogyakarta
4. Prodi : Magister Ilmu Hukum
5. Alamat : Jl. Babarsari TB IV No.10 Rt 5/2 Sleman Yogyakarta

Telah selesai mengadakan penelitian dan pengumpulan data sebagai syarat penyusunan tesis yang berjudul :

“ KAJIAN SOSIOLOGIS HUKUM TERHADAP PERILAKU MAHASISWA PAPUA MENGONSUMSI MINUMAN KERAS DI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA “

Demikian untuk menjadikan maklum dan agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Yogyakarta, 25 Agustus 2016

DIREKTUR RESERSE NARKOBA POLDA DIY



Drs. R. ANDRIA MARTINUS, M.H
KOMISARIS BESAR POLISI NRP 67020409

KEPOLISAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
RESORT SLEMAN



SURAT KETERANGAN

Nomor : Sket/ 15 / VII /2016/Reskrim

1. Rujukan surat dari Dekan Universitas Atma Jaya Yogyakarta Nomor : 007.V/Eks/V tanggal 21 Juli 2016 perihal Permohonan ijin Penelitian.
2. Kepala Kepolisian Resort Sleman menerangkan bahwa :

N a m a : METHODIUS KOSSAY
No. Mahasiswa : 155202321
Program Studi : MAGISTER ILMU HUKUM
Univ / Akademi : UNIVERSITAS ATMA JAYA YOGYAKARTA

Telah melaksanakan Riset dan wawancara di Polres Sleman guna penyusunan Tesis dengan judul :

**"KAJIAN SOSIOLOGI HUKUM TERHADAP PERILAKU MAHASISWA PAPUA
DALAM MENGONSUMSI MINUMAN KERAS DI DAERAH ISTIMEWA
YOGYAKARTA"**

3. Demikian untuk menjadi maklum.

Dikeluarkan di : Sleman
pada tanggal : 28 Juli 2016

a.n. KEPALA KEPOLISIAN RESORT SLEMAN
KASAT RESKRIM



SEPUN A.I. SIREGAR, SH, SIK
AKP NRP 86111593

KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
RESORT KOTA YOGYAKARTA
Jln. Reksobayan No. 1 Yogyakarta 55122



SURAT KETERANGAN

Nomor : Sket / B / 41 / VIII / 2016 / RESKRIM

Kepala Kepolisian Resort Kota Yogyakarta, menerangkan bahwa :

N a m a : METHODIUS KOSSAY
No. Mahasiswa : 155202321
Fakultas : HUKUM / UNIVERSITAS ATMA JAYA YOGYAKARTA
Program Studi : (S2)
Program Khusus : MAGISTER ILMU HUKUM
Alamat : Babarsari Tambakbayan No.04 Rt.10 Rw.02 Catur Tunggal
Depok Sleman.

Yang bersangkutan telah melakukan penelitian dan pengumpulan data dengan cara wawancara, maupun pengambilan dokumentasi sebagai syarat penyusunan Tesis guna memperoleh gelar Magister (S2)

Adapun judul penelitian yang diajukan adalah :

"KAJIAN SOSIOLOGI HUKUM TERHADAP PERILAKU MAHASISWA PAPUA DALAM MENGKONSUMSI MINUMAN KERAS DI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA"

Demikian untuk menjadikan maklum dan dapat dipergunakan sebagaimana mestinya

Yogyakarta, 15 Agustus 2016

a.n KEPALA KEPOLISIAN RESORT KOTA YKA
KASAT RESKRIM
WAKA



YOHANES REDHOI SIGIRO, S.H
IPTU NRP 88011062



**POLRI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
RESORT SLEMAN
SEKTOR DEPOK BARAT
Jl. Laksda Adisucipto Km.6 Depok 55281**

Depok Barat, 8 Agustus 2016

Nomor : B / 242 / VIII / 2016 / Sek. DPB.
Klasifikas : BIASA
Lampiran : -
Perihal : Tanggapan ijin penelitian mahasiswa
an. Methodius Kossay

Kepada :

Yth. KETUA PROGRAM STUDI
MAGISTER ILMU HUKUM
UNIVERSITAS ATMAJAYA

di

Sleman

1. Rujukan :

- a. Undang-Undang No. 02 tahun 2002 tentang kepolisian Negara Republik Indonesia;
- b. Surat Ketua Program Studi Magister ilmu Hukum Universitas Atmajaya Yogyakarta nomor : 518.VII/Eks/V tanggal 01 Agustus 2016 tentang permohonan ijin penelitian mahasiswa an. Methodius Kossay tentang " Kajian Sosiologi Hukum terhadap perilaku mahasiswa Papua dalam mengkonsumsi minuman keras di DIY ".

2. Sehubungan dengan rujukan diatas, diberitahukan bahwa pada hari Senin tanggal 01 Agustus 2016 pukul : 11.30 Wib telah datang ke Polsek Depok Barat mahasiswa Universitas Armajaya an. Methodius Kossay untuk melakukan penelitian tentang " Kajian Sosiologi Hukum terhadap perilaku mahasiswa Papua dalam mengkonsumsi minuman keras di DIY "

3. Berkaitan dengan butir satu dan dua diatas, pada hari Selasa tanggal 02 Agustus 2016 pukul : 10.00 Wib Unit Reskrim Polsek Depok Barat dalam hal ini diwakili Panit II Aiptu Fernando De Jesus telah menerima surat permohonan tersebut dan telah menjawab semua permohonan yang di mintakan sesuai dengan judul tesis "Kajian Sosiologi Hukum Terhadap Perilaku Mahasiswa Papua dalam Mengkomsumsi Minuman Keras di Daerah Istimewa Yogyakarta"

4. Demikian untuk menjadi maklum .

KEPALA KEPOLISIAN SEKTOR DEPOK BARAT



Tembusan :

1. Kapolres Sleman
2. Kasat Reskrim Polres Sleman
3. Kasiwas Polres Sleman

SODIKIN FAHROJIN NUR, SIK .
KOMPOL NRP 77081246



POLRI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
RESORT SLEMAN
SEKTOR DEPOK TIMUR
Jl. Ringroad Utara Condongcatur

SURAT KETERANGAN
NOMOR : SKET/311 /VIII/2016/DPK TMR

Yang bertandatangan dibawah ini Kepala Kepolisian Depok Timur menerangkan bahwa :

Nama : METHODIUS KOSSAY
No. Mahasiswa : 155202321
Prodi : Magister Ilmu Hukum Program Pascasarjana
Universitar Atma Jaya Yogyakarta

sesuai surat permohonan dari Ketua Proram Studi Magister Ilmu Hukum Nomor : 517.VII / Eks / V tanggal 1 Agustus 2016 tentang permohonan ijin peneltian, dengan ini menerangkan bahwa mahasiswa tersebut diatas adalah telah mengadakan penelitian di Polsek Depok Timur guna penyusunan tesis yang berjudul "Kajian Sosiologi Hukum Terhadap Perilaku Mahasiswa Papua dalam Mengonsumsi Minuman Keras di Daerah Istimewa Yogyakarta".

Demikian surat keterangan ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya



Depok, 11 Agustus 2016
KEPALA KEPOLISIAN SEKTOR DEPOK TIMUR

ANDREY VALENTINO, S.I.K
AKP NRP 82081417



**BADAN PENGURUS HARIAN
IKATAN PELAJAR DAN MAHASISWA PAPUA
(IPMA-PAPUA)**

DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

Alamat Sekretariat: Jln Kusumna Negara No 119 Yogyakarta

No Tlp/ Hp : 081248777711-082323242404

SURAT PENGANTAR

Nomor : 02/S.Pgr-P/II/IPMA-PAPUA/VIII/2016

Yang bertanda Tangan di bawah ini adalah Badan Pengurus Harian (BPH.) Ikatan Pelajar dan Mahasiswa Papua (IPMA-PAPUA) Daerah Istimewa Yogyakarta dapat Menerangkan Bahwa:

Nama : **Mehodius Kossay**

NIM : **155202321**

Program Studi : **Ilmu Hukum**

Strata : **S-2 (PascaSarjana)**

Asal Kampus : **Universitas Atma Jaya Yogyakarta**

Adalah benar-benar Mahasiswa Papua yang sementara berstudy di Kampus Universitas Atma Jaya Yogyakarta, Guna meneliti ke setiap Panguyuban Asal papua dan Ppaua Barat yang berada di lingkungan kota study Daerah Istimewa Yogyakarta.oleh sebab itu kami dari Pengurus (IPMA-PAPUA) Memberikan pengantar kepada Mahasiswa tersebut untuk melakukan Penelitian ke Panguyuban MasinMasing.Dan dengan judul Penelitian adalah : ***Kajain Sosiologi Terhadap Perilaku Mahasiswa Papua dalam Mengonsumsi Minuman Keras di Daerah Istimewa Yogyakarta.***

Maka dengan ini kami (BPH.IPMA-PAPUA) dapat memberikan Pengantar kepada Mahasiswa tersebut di atas untuk melakukan penelitain di Panguyuban yang saudar/I Pimpin.

Demikian surat pengantar ini kami buat untuk dapat di pergunakan sebagaimana Mestinya.

Keluarkan di : Yogyakarta

Pada Tanggal : 08 Agustus 2016

BPH IPMA-PAPUA

Presiden Mahasiswa Papua





**PEMERINTAH DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
SEKRETARIAT DAERAH**

Kompleks Kepatihan, Danurejan, Telepon (0274) 562811 - 562814 (Hunting)
YOGYAKARTA 55213

SURAT KETERANGAN / IJIN

070/REG/V/91/8/2016

Membaca Surat : **DIREKTUR PROGRAM PASCASARJANA** Nomor : **012.V/EK/V**
Tanggal : **26 JULI 2016** Perihal : **IJIN PENELITIAN/RISET**

- Mengingat :
1. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2006, tentang Perizinan bagi Perguruan Tinggi Asing, Lembaga Penelitian dan Pengembangan Asing, Badan Usaha Asing dan Orang Asing dalam melakukan Kegiatan Penelitian dan Pengembangan di Indonesia;
 2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2011, tentang Pedoman Penelitian dan Pengembangan di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah;
 3. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 37 Tahun 2008, tentang Rincian Tugas dan Fungsi Satuan Organisasi di Lingkungan Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.
 4. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 18 Tahun 2009 tentang Pedoman Pelayanan Perizinan, Rekomendasi Pelaksanaan Survei, Penelitian, Pendataan, Pengembangan, Pengkajian, dan Studi Lapangan di Daerah Istimewa Yogyakarta.

DIIJINKAN untuk melakukan kegiatan survei/penelitian/pendataan/pengembangan/pengkajian/studi lapangan kepada:

Nama : **METHODIUS KOSSAY** NIP/NIM : **155202321**
Alamat : **PROGRAM PASCASARJANA , MAGISTER ILMU HUKUM , UNIVERSITAS ATMA JAYA YOGYAKARTA**
Judul : **KAJIAN SOSIOLOGI HUKUM TERHADAP PERILAKU MAHASISWA PAPUA DALAM MENGONSUMSI MINUMAN KERAS DI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA**
Lokasi : **KEPOLISIAN DAERAH DIY**
Waktu : **3 AGUSTUS 2016 s/d 3 NOVEMBER 2016**

Dengan Ketentuan

1. Menyerahkan surat keterangan/ijin survei/penelitian/pendataan/pengembangan/pengkajian/studi lapangan *) dari Pemerintah Daerah DIY kepada Bupati/Walikota melalui institusi yang berwenang mengeluarkan ijin dimaksud;
2. Menyerahkan soft copy hasil penelitiannya baik kepada Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta melalui Biro Administrasi Pembangunan Setda DIY dalam compact disk (CD) maupun mengunggah (upload) melalui website adbang.jogjapro.go.id dan menunjukkan cetakan asli yang sudah disahkan dan dibubuhi cap institusi;
3. Ijin ini hanya dipergunakan untuk keperluan ilmiah, dan pemegang ijin wajib mentaati ketentuan yang berlaku di lokasi kegiatan;
4. Ijin penelitian dapat diperpanjang maksimal 2 (dua) kali dengan menunjukkan surat ini kembali sebelum berakhir waktunya setelah mengajukan perpanjangan melalui website adbang.jogjapro.go.id;
5. Ijin yang diberikan dapat dibatalkan sewaktu-waktu apabila pemegang ijin ini tidak memenuhi ketentuan yang berlaku.

Dikeluarkan di Yogyakarta
Pada tanggal **3 AGUSTUS 2016**

A.n Sekretaris Daerah

Asisten Perekonomian dan Pembangunan
Ub.

Kepala Biro Administrasi Pembangunan



Drs. Tri Mulvono, MM

NIP. 19620830 198903 1 006

Tembusan :

1. **GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA (SEBAGAI LAPORAN)**
2. **KEPOLISIAN DAERAH DIY**
3. **DIREKTUR PROGRAM PASCASARJANA , UNIVERSITAS ATMA JAYA YOGYAKARTA**
4. **YANG BERSANGKUTAN**